



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
UNTUK KEGIATAN PENANAMAN MASSAL DALAM RANGKA PROGRAM
GREEN SCHOOL DAN *GREEN PROVINCE* TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan minat dan rasa cinta terhadap pohon dan lingkungan, perlu dibangun budaya cinta pohon pada generasi muda, khususnya anak didik/murid sekolah sehingga mampu mendorong terwujudnya karakter masyarakat yang peduli terhadap pohon dan lingkungan untuk menuju Jawa Barat Hijau (*Green Province*) melalui kegiatan penanaman massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province*, telah dialokasikan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 164 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri A);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 83 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN PENANAMAN MASSAL DALAM RANGKA PROGRAM *GREEN SCHOOL* DAN *GREEN PROVINCE* TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima Bantuan.
8. Penerima Bantuan adalah Kabupaten/Kota yang menerima Bantuan Keuangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011.

10. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan/atau pengatur tata air dan tata udara, tanah dan/atau pengatur daur karbon, sehingga dapat menimbulkan bencana.
11. Lahan Hutan adalah Hutan Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perum Perhutani, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
12. Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat termasuk di dalamnya lahan pekarangan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif siap tanam, baik tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, maupun tanaman buah-buahan.
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14. Benih atau Bibit Berkualitas/Bermutu/Unggul adalah benih atau bibit yang telah mendapat sertifikat atau surat keterangan atas kelayakan edar/tanam oleh Pejabat yang berwenang.
15. *Green School* adalah sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan kegiatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah.
16. *Green Province* adalah komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembangunan berkelanjutan melalui penetapan 45% (empat puluh lima persen) kawasan lindung dan mempertahankan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* adalah :

- a. terbangunnya karakter anak didik/murid sekolah yang peduli terhadap lingkungan mulai dari menanam sampai dengan memelihara, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi baru yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan;
- b. mendukung dan mensukseskan rehabilitasi lahan melalui upaya penanaman dan pemeliharaan pohon; dan
- c. menumbuhkan kesadaran, motivasi dan peran serta anak didik/murid sekolah untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan.

Bagian Kedua

Sasaran Lokasi

Pasal 3

Sasaran lokasi Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka *Green School* dan *Green Province* adalah sekolah di Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria :

- a. sekolah (SD, SMP, SMA dan Madrasah) yang memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekolah serta adanya dukungan dari sekolah yang bersangkutan; dan
- b. lahan lingkungan sekitar sekolah, RTH Kabupaten/Kota dan/atau lahan milik orang tua anak didik/murid sekolah yang bersangkutan.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana pendampingan untuk Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* Tahun 2011 dari APBD Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* Tahun 2011 digunakan untuk :

- a. sosialisasi Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka *Green School* dan *Green Province* kepada sekolah peserta, sebesar 10%;
- b. pelatihan guru pembina dan/atau anak didik/murid, sebesar 20%;
- c. pelaksanaan pencahangan Gerakan Penanaman Massal, sebesar 30%;
- d. pengadaan bibit pohon, sebesar 30%; dan
- e. biaya umum, sebesar 10%.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

Bupati/Walikota menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kehutanan untuk melaksanakan Gerakan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Pelaksanaan Gerakan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penanaman massal dilaksanakan oleh anak didik/murid sekolah yang dibimbing oleh guru dan/atau penyuluh dari OPD yang ditunjuk;
- b. lokasi penanaman Gerakan Penanaman Massal di masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. penanaman Gerakan Penanaman Massal dilaksanakan secara bersamaan waktunya di setiap Kabupaten/Kota; dan
- d. waktu pelaksanaan penanaman di masing-masing Kabupaten/Kota bersamaan dengan penanaman Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* Tahun 2011.

Pasal 8

- (1) Kabupaten/Kota menunjuk 15 (lima belas) sekolah sebagai peserta Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* Tahun 2011.
- (2) Sekolah yang menjadi sasaran lokasi mendapat bantuan bibit sebanyak 1.000 (seribu) batang.
- (3) Jenis bibit pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan melaporkan hasil Kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province* di Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Massal dalam rangka Program *Green School* dan *Green Province*, dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Massal dalam rangka *Green School* dan *Green Province*, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 47 SERI E